

Keputusan Walikota Tanjungpinang Nomor.142 Tahun 2003 Tanggal 25 Juni 2003



**PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Soekarno Hatta Tel (0771) 25171 Tanjungpinang

Surat Keputusan Nomor: 124.1/ KPTS/DIKBUD/ 2013 Tanggal 12 September 2013

IZIN MENYELENGGARAKAN KURSUS

Atas nama Pemerintah Kota Tanjungpinang, dan dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dengan ini memberikan izin menyelenggarakan kursus kepada:

Nama Lembaga : LKP Q



PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL

IZIN TEMPAT USAHA

Nomor : 503/3357/4.6.03.01/2014

KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL
KOTA TANJUNGPINANG

MEMBACA : dst ;
MENIMBANG : dst ;
MENGINGAT : Keputusan Kepala BP2T&PM Kota Tanjungpinang
Nomor 2373 Tahun 2014.

MEMBERIKAN IZIN USAHA KEPADA :

Nama Pemilik : YOZERIZAL LUTHAN
Nama Usaha : LKP QUIN
NPWP / NPWPD : -
Alamat Usaha : JL. BASUKI RAHMAT NO.2 RT.003/RW.011 TANJUNGPINANG
Jenis Usaha : BIMBINGAN BELAJAR

Dengan ketentuan - ketentuan sebagai berikut :

1. Pemilik Usaha wajib menjaga Ketertiban, Keamanan, Kebersihan dan Keindahan di lingkungan sekitar tempat usaha dan wajib memelihara kelestarian lingkungan hidup yang serasi dan seimbang;
2. Menjalani ketentuan peraturan perundang-undangan dari instansi Pemerintah yang berkaitan dengan izin usaha;
3. Pengusaha bersangkutan wajib menghindari usaha dari kegiatan yang mengarah pada bentuk perjudian, prostitusi dan kegiatan ilegal lainnya ;
4. Penyimpangan dan Kelalaian terhadap ketentuan dapat mengakibatkan pencabutan izin usaha yang bersangkutan ;
5. Surat Izin Usaha ini wajib diletakkan pada tempat yang mudah dilihat / dibaca dalam ruangan agar memudahkan apabila ada pemeriksaan oleh petugas ;
6. Menyediakan alat pemadam api (Dry chemical Fire extinguisher) minimal ukuran 5 s/d 10 liter (gross weight) ;
7. Bertanggung jawab penuh terhadap penyalahgunaan izin yang diberikan;
8. Surat Izin Usaha ini berlaku s.d 01 Desember 2015.

Ditetapkan di Tanjungpinang
Pada tanggal 01 Desember 2014

KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
DAN PENANAMAN MODAL
KOTA TANJUNGPINANG



Dis. H. TENGU DAHLAN, MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19621125 198702 1 004



3357201400
Printed By Sistem Perizinan #33010